



P U T U S A N
Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KHAIRULLAH Bin HASANUDIN.
2. Tempat lahir : Pasar Baru.
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/06 Mei 1970.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Nabang Lebak Desa Pasa Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), tanggal 19 Juni 2019 Nomor : Sp.Kap/47/VI/2019/Resnarkoba, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik, tanggal 22 Juni 2019 Nomor : Sp.Kap/47.a/VI/2019/Resnarkoba, sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
3. Penyidik (penahanan), tanggal 25 Juni 2019 Nomor : SP.Han/50/VI/2019/Narkoba, sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik, tanggal 14 Juli 2019 Nomor : SP.Han/50.a/VI/2019/Narkoba, sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 09 Juli 2019 Nomor : SPP-212/L.8.11/Euh.1/7/2019, sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
6. Penuntut Umum, tanggal 21 Agustus 2019 Nomor : PRINT-247/N.8.11/Euh.2/08/2019, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 September 2019;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 26 September 2019 Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN Gdt., sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 04 Oktober 2019 Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN Gdt., sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, tanggal 12 Desember 2019 Nomor 331/Pen.Pid/2019/PT TJK, sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sagita Buana, S.H., dari Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (YLKBH-SPSI) di Lampung Selatan berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Gdt tanggal 03 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN Gdt tanggal 26 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN Gdt., tanggal 26 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KHAIRULLOH BIN HASANUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan permufakatan jahat tindak pidana narkoba setiap orang, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat netto seluruhnya 16.8976 Gram"** sebagaimana dakwaan Kesatu **Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHAIRULLOH BIN HASANUDIN** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp.1.000.0000.0000.-
(satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu sebelum dilakukan pemeriksaan sebelum dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 16,9458 Gram setelah dilakukan pemeriksaan Lab BNN sisa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 16.8976 Gram
- 1 (satu) unit Hand phone merk samsung warna putih
- 1 (satu) buah kotak plastik
- 1 (satu) buah skop plastik
- 1 (satu) buah timbangan digital (scale)

(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar secara lisan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **KHAIRULLOH BIN HASANUDIN** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Nabang Lebak Desa Pasa Baru Kec. Kedondong Kab. Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang memeriksa dan mengadili perkarannya, **Melakukan permufakatan jahat tindak pidana narkotika, setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 06.00 Wib saksi tim Sat Res Narkoba Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu, berbekal informasi tersebut Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penyelidikan terhadap terdakwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wib saksi Abror Fuadi Bin Khozandar dan Saksi Dhuha Agus Rumantio Bin Rusdan bersama Tim Sat Res Narkoba Lainnya mendapatkan keberadaan terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Dusun Nabang Lebak Desa Pasa Baru Kec. Kedondong Kab. Pesawaran kemudian saksi Abror Fuadi Bin Khozandar dan Saksi Dhuha Agus Rumantio Bin Rusdan bersama Tim Sat Res Narkoba Lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya yang terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital (scale), 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, dan 1 (satu) buah skop plastik) yang terdakwa simpan dibawah pohon pisang disamping rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya pada hari rabu 15 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Natar (belum tertangkap) lewat telpon dan mengatakan akan menitipkan 2 (dua) kantong narkotika jenis sabu dan berjanji bertemu di teluk didepan kantor Gubernur Propinsi Lampung sesampainya didepan kantor gubernur terdakwa menghubungi sdr. Natar dan terdakwa diminta untuk kearah pos ojek ada tiang listrik dan dibawahnya ada kotak rokok kemudian terdakwa mengambil kotak rokok tersebut yang didalamnya ada 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut kerumah terdakwa, kemudian terdakwa sempat mengantarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Desman (belum tertangkap) kemudian sdr. Natar meminta terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dan menunggu kabar dari sdr. Natar apabila nanti akan ada yang mau membeli terdakwa diminta mengantarkannya sesuai perintah dari sdr. Natar tetapi belum sempat terjual terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris BNN nomor: 239 BF/VI /2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Juni 2019 diperoleh kesimpulan barang bukti kristal warna putih atas nama terdakwa KHAIRULLOH BIN HASANUDIN yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu sebelum dilakukan pemeriksaan sebelum dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 16,9458 Gram setelah dilakukan pemeriksaan Lab BNN sisa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 16.8976 Gram
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa KHAIRULLOH BIN HASANUDIN pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Nabang Lebak Desa Pasa Baru Kec. Kedondong Kab. Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang memeriksa dan mengadili perkarannya, **Melakukan permufakatan jahat tindak pidana narkotika setiap orang, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 06.00 Wib saksi tim Sat Res Narkoba Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu, berbekal informasi tersebut Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penyelidikan terhadap terdakwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wib saksi Abror Fuadi Bin Khozandar dan Saksi Dhuha Agus Rumantio Bin Rusdan bersama Tim Sat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Res Narkoba Lainnya mendapatkan keberadaan terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Dusun Nabang Lebak Desa Pasa Baru Kec. Kedondong Kab. Pesawaran kemudian saksi Abror Fuadi Bin Khozandar dan Saksi Dhuha Agus Rumantio Bin Rusdan bersama Tim Sat Res Narkoba Lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya yang terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital (scale), 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, dan 1 (satu) buah skop plastik) yang terdakwa simpan dibawah pohon pisang disamping rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada hari rabu 15 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Natar (belum tertangkap) lewat telpon dan mengatakan akan menitipkan 2 (dua) kantong narkotika jenis sabu dan berjanji bertemu di teluk didepan kantor Gubernur Propinsi Lampung sesampainya didepan kantor gubernur terdakwa menghubungi sdr. Natar dan terdakwa diminta untuk kearah pos ojek ada tiang listrik dan dibawahnya ada kotak rokok kemudian terdakwa mengambil kotak rokok tersebut yang didalamnya ada 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut kerumah terdakwa, kemudian terdakwa sempat mengantarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Desman (belum tertangkap) kemudian sdr. Natar meminta terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dan menunggu kabar dari sdr. Natar apabila nanti akan ada yang mau membeli terdakwa diminta mengantarkannya sesuai perintah dari sdr. Natar tetapi belum sempat terjual terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris BNN nomor: 239 BF/VI /2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Juni 2019 diperoleh kesimpulan barang bukti kristal warna putih atas nama terdakwa KHAIRULLOH BIN HASANUDIN yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu sebelum dilakukan pemeriksaan sebelum dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 16,9458 Gram setelah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan Lab BNN sisa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 16.8976 Gram

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman narkotika golongan I jenis sabu*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ABROR FUADI Bin KHOZANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa terkait Narkotika;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat. Narkoba Polres Pesawaran;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Nabang Lebak Desa Pasa Baru Kec. Kedondong Kab. Pesawaran;
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 06.00 Wib saksi tim Sat Res Narkoba Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu, berbekal informasi tersebut Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penyelidikan terhadap terdakwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wib saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abror Fuadi Bin Khozandar dan Saksi Dhuha Agus Rumantio Bin Rusdan bersama Tim Sat Res Narkoba Lainnya mendapatkan keberadaan terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Dusun Nabang Lebak Desa Pasa Baru Kec. Kedondong Kab. Pesawaran kemudian saksi Abror Fuadi Bin Khozandar dan Saksi Dhuha Agus Rumantio Bin Rusdan bersama Tim Sat Res Narkoba Lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya yang terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital (scale), 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, dan 1 (satu) buah skop plastik) yang terdakwa simpan dibawah pohon pisang disamping rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa awalnya sebelum penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu 15 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Natar (belum tertangkap) lewat telpon dan mengatakan akan menitipkan 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu dan berjanji bertemu di teluk didepan kantor Gubernur Propinsi Lampung sesampainya didepan kantor gubernur terdakwa menghubungi sdr. Natar dan terdakwa diminta untuk kearah pos ojek ada tiang listrik dan dibawahnya ada kotak rokok kemudian terdakwa mengambil kotak rokok tersebut yang didalamnya ada 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut kerumah terdakwa, kemudian terdakwa sempat mengantarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Desman (belum tertangkap) kemudian sdr. Natar meminta terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan menunggu kabar dari sdr. Natar apabila nanti akan ada yang mau membeli terdakwa diminta mengantarkannya sesuai perintah dari sdr. Natar tetapi belum sempat terjual terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Diperlihatkan dipengadilan dan saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya yang terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital (scale), 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, dan 1 (satu) buah skop plastik), adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi menanyakan mengenai ijin penguasaan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin penguasaan narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;
2. **DHUHA AGUS RUMANTIO Bin RUSDAN**, keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa terkait Narkotika;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polres Pesawaran;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Nabang Lebak Desa Pasa Baru Kec. Kedondong Kab. Pesawaran;
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 06.00 Wib saksi tim Sat Res Narkoba Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu, berbekal informasi tersebut Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penyelidikan terhadap terdakwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wib saksi Abror Fuadi Bin Khozandar dan Saksi Dhuha Agus Rumantio Bin Rusdan bersama Tim Sat Res Narkoba Lainnya mendapatkan keberadaan terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Dusun Nabang Lebak Desa Pasa Baru Kec. Kedondong Kab. Pesawaran kemudian saksi Abror Fuadi Bin Khozandar dan Saksi Dhuha Agus Rumantio Bin Rusdan bersama Tim Sat Res Narkoba Lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya yang terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital (scale), 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, dan 1 (satu) buah skop plastik yang terdakwa simpan dibawah pohon pisang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya sebelum penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu 15 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Natar (belum tertangkap) lewat telpon dan mengatakan akan menitipkan 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu dan berjanji bertemu di teluk didepan kantor Gubernur Propinsi Lampung sesampainya didepan kantor gubernur terdakwa menghubungi sdr. Natar dan terdakwa diminta untuk kearah pos ojek ada tiang listrik dan dibawahnya ada kotak rokok kemudian terdakwa mengambil kotak rokok tersebut yang didalamnya ada 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut kerumah terdakwa, kemudian terdakwa sempat mengantarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Desman (belum tertangkap) kemudian sdr. Natar meminta terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan menunggu kabar dari sdr. Natar apabila nanti akan ada yang mau membeli terdakwa diminta mengantarkannya sesuai perintah dari sdr. Natar tetapi belum sempat terjual terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Diperlihatkan dipengadilan dan saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya yang terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital (scale), 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, dan 1 (satu) buah skop plastik), adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan.
- Bahwa ketika Saksi menanyakan mengenai ijin penguasaan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak bisa menunjukan ijin penguasaan narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Pesawaran sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Nabang Lebak Desa Pasa Baru Kec. Kedondong Kab. Pesawaran;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap terdakwa awalnya pada hari rabu 15 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Natar (belum tertangkap) lewat telpn dan mengatakan akan menitipkan 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu dan berjanji bertemu di teluk didepan kantor Gubernur Propinsi Lampung sesampainya didepan kantor gubernur terdakwa menghubungi sdr. Natar dan terdakwa diminta untuk kearah pos ojek ada tiang listrik dan dibawahnya ada kotak rokok kemudian terdakwa mengambil kotak rokok tersebut yang didalamnya ada 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut kerumah terdakwa, kemudian terdakwa sempat mengantarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Desman (belum tertangkap) kemudian sdr. Natar meminta terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan menunggu kabar dari sdr. Natar apabila nanti akan ada yang mau membeli terdakwa diminta mengantarkannya sesuai perintah dari sdr. Natar tetapi belum sempat terjual terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Diperlihatkan dipengadilan dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya yang terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital (scale), 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, dan 1 (satu) buah skop plastik), adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak bisa menunjukan ijin menguasai narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (PERSERO) cabang Teluk Betung Nomor : 194/10582.00/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD ABRAHAM Nik P.82358 sebagai penimbang dan Pemimpin Cabang pada PT. Pegadaian (PERSERO) cabang Teluk Betung, yang menyatakan telah melakukan penimbangan 2

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga sabu dengan berat total 17,33 gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor : 239 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 28 Juni 2019 yang ditanda tangani dan diperiksa oleh CAROLINA TONGGO, M.T., S.Si, NIP 198404132009022004 dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm NIP 198903102012121002 dan diketahui oleh Drs. MUFTI. D.M.Si., Apt selaku Kepala Pusat Labolatorium Narkotika BNN yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 16, 8976 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu sebelum dilakukan pemeriksaan sebelum dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 16,9458 Gram setelah dilakukan pemeriksaan Lab BNN sisa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 16.8976 Gram
- 1 (satu) unit Hand phone merk samsung warna putih
- 1 (satu) buah kotak plastik
- 1 (satu) buah skop plastik
- 1 (satu) buah timbangan digital (scale)

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian bukti surat serta barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapny dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta di dukung bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi ABROR FUADI Bin KHOZANDAR dan Saksi DHUHA AGUS RUMANTIO yang merupakan Anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Nabang Lebak Desa Pasa Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 06.00 Wib saksi tim Sat Res Narkoba Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis sabu, berbekal informasi tersebut Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penyelidikan terhadap terdakwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wib saksi Abror Fuadi Bin Khozandar dan Saksi Dhuha Agus Rumantio Bin Rusdan bersama Tim Sat Res Narkoba Lainnya mendapatkan keberadaan terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Dusun Nabang Lebak Desa Pasa Baru Kec. Kedondong Kab. Pesawaran kemudian saksi Abror Fuadi Bin Khozandar dan Saksi Dhuha Agus Rumantio Bin Rusdan bersama Tim Sat Res Narkoba Lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya yang terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital (scale), 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, dan 1 (satu) buah skop plastik) yang terdakwa simpan dibawah pohon pisang disamping rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa awalnya sebelum penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu 15 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Natar (belum tertangkap) lewat telpon dan mengatakan akan menitipkan 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu dan berjanji bertemu di teluk didepan kantor Gubernur Propinsi Lampung sesampainya didepan kantor gubernur terdakwa menghubungi sdr. Natar dan terdakwa diminta untuk kearah pos ojek ada tiang listrik dan dibawahnya ada kotak rokok kemudian terdakwa mengambil kotak rokok tersebut yang didalamnya ada 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut kerumah terdakwa, kemudian terdakwa sempat mengantarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Desman (belum tertangkap) kemudian sdr. Natar meminta terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan menunggu kabar dari sdr. Natar apabila nanti akan ada yang mau membeli

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa diminta mengantarkannya sesuai perintah dari sdr. Natar tetapi belum sempat terjual terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin menguasai narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau narkotika jenis sabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sekiranya tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua yang tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas, tetapi dari penjelasan berbagai ketentuan perundang undangan di Indonesia, menyebutkan bahwa Setiap Orang adalah Subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang



bertanggung jawab secara individual. Sedangkan subjek hukum itu sendiri adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **KHAIRULLOH BIN HASANUDIN** selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami serta mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang terpenuhi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”, agar lebih mudah dan sistematis Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”, selain itu juga dengan landasan pemikiran bahwa unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua;

Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat berdiri sendiri-sendiri maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa “**Memiliki**” berarti mempunyai untuk itu maksud dari rumusan “**memiliki**” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “**Memiliki**” harus



pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, **membeli**, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut "**memiliki**";

Menimbang, bahwa **menyimpan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa **menguasai** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu sedangkan **menyediakan** yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (mengatur) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta pada persidangan yang relevan dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi ABROR FUADI Bin KHOZANDAR dan Saksi DHUHA AGUS RUMANTIO yang merupakan Anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Nabang Lebak Desa Pasa Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya yang terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital (scale), 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk samsung warna putih, dan 1 (satu) buah skop plastik) yang terdakwa simpan dibawah pohon pisang disamping rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 06.00 Wib saksi tim Sat Res Narkoba Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis sabu, berbekal informasi tersebut Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penyelidikan terhadap terdakwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wib saksi Abror Fuadi Bin Khozandar dan Saksi Dhuha Agus Rumantio Bin Rusdan bersama Tim Sat Res Narkoba Lainnya mendapatkan keberadaan terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Dusun Nabang Lebak Desa Pasa Baru Kec. Kedondong Kab. Pesawaran kemudian saksi Abror Fuadi Bin Khozandar dan Saksi Dhuha Agus Rumantio Bin Rusdan bersama Tim Sat Res Narkoba Lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya yang terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital (scale), 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, dan 1 (satu) buah skop plastik) yang terdakwa simpan dibawah pohon pisang disamping rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa awalnya sebelum penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu 15 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Natar (belum tertangkap) lewat telpon dan mengatakan akan menitipkan 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu dan berjanji bertemu di teluk didepan kantor Gubernur Propinsi Lampung sesampainya didepan kantor gubernur terdakwa menghubungi sdr. Natar dan terdakwa diminta untuk kearah pos ojek ada tiang listrik dan dibawahnya ada kotak rokok kemudian terdakwa mengambil kotak rokok tersebut yang didalamnya ada 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut kerumah terdakwa, kemudian terdakwa sempat mengantarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Desman (belum tertangkap) kemudian sdr. Natar meminta terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan menunggu kabar dari sdr. Natar apabila nanti akan ada yang mau membeli terdakwa diminta mengantarkannya sesuai perintah dari sdr. Natar tetapi belum sempat terjual terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara NATAR (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa namun belum sempat Terdakwa bayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur diatas Majelis Hakim berpendapat pada saat saksi Abror Fuadi Bin Khozandar dan Saksi Dhuha Agus Rumantio Bin Rusdan beserta tim dari Satresnarkoba Polres Pesawaran melihat Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Dusun Nabang Lebak Desa Pasa Baru Kec. Kedondong Kab. Pesawaran kemudian saksi Abror Fuadi Bin Khozandar dan Saksi Dhuha Agus Rumantio Bin Rusdan bersama Tim Sat Res Narkoba Lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya yang terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital (scale), 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, dan 1 (satu) buah skop plastik yang terdakwa simpan dibawah pohon pisang disamping rumah terdakwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkoba, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang menyebutkan:

- Bahwa Narkoba dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika);
- Ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkotika harus ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang industri farmasi maupun lembaga ilmu pengetahuan melainkan Terdakwa Ahmad Damirudin Bin A Latip bekerja sebagai wiraswasta sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan "tanpa hak";

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau narkotika jenis sabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan kemampuan ekonomi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya yang terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital (scale), 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, dan 1 (satu) buah skop plastik yang telah di sita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHOIRULLAH Bin HASANUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan **5 (lima) Bulan** serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu sebelum dilakukan pemeriksaan sebelum dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 16,9458 Gram setelah dilakukan pemeriksaan Lab BNN sisa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 16.8976 Gram

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand phone merk samsung warna putih;
- 1 (satu) buah kotak plastik
- 1 (satu) buah skop plastik
- 1 (satu) buah timbangan digital (scale)

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2020, oleh Rio D, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H. dan Vita Deliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Puspitasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Rizqi Haqquan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H.

Rio D, S.H.M.H.

Vita Deliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Puspitasari, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)